

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup dipertanian. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan.¹

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Dalam hal ini bank memegang peranan penting, bank bertindak sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Salah satu bank yang berkembang saat ini adalah Bank Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga investasi dan jasa perbankan dimana sumber dana dan sistem operasionalnya berdasarkan nilai-nilai syariah. Alokasi investasi yang dilakukan harus bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, serta memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka inilah saatnya bagi tenaga perbankan syariah untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya berjihad untuk mengembangkan ekonomi berbasis non bunga dan mengembangkan sistem ekonomi syariah.³

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. ke-13, h.12

² *Ibid.*, h.13

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 9

Bank syariah lahir karena umat Islam sudah mengetahui tentang bunga, bahwa bunga dalam pandangan Islam adalah termasuk haram, dalam ketetapan ulama dinyatakan bahwa bunga termasuk kategori riba, sedangkan riba tersebut termasuk perbuatan yang haram, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam. Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan dananya dan memberikan pembiayaan kepada

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. ke-7, h. 58

masyarakat. Salah satu pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mikro yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta dan pegawai.⁵

Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dalam pembiayaan mikro, mengingat potensi pasar pembiayaan segmen mikro yang cukup luas. Melihat potensi pasar pada segmen mikro ini, maka Bank Syariah Mandiri memberikan peluang pada masyarakat yang mempunyai (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) agar bisa mengembangkan usahanya pada pembiayaan mikro.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat lebih dalam tentang bagaimana mekanisme pembiayaan mikro tersebut dalam bentuk laporan yang berjudul: “Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah “Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan informasi mengenai produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri.

⁵ PT Bank Syariah Mandiri, “Pembiayaan Usaha Mikro”, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 21:48 WIB dari <https://www.syariahmandiri.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro>

2. Agar penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pembiayaan usaha mikro.
3. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi dan referensi bagi peneliti dan penulis selanjutnya.
4. Dapat menjalin kerjasama antara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan Bank Syariah Mandiri.
5. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi dalam program D3 Manajemen dan Perbankan Syariah guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md).

E. Penjelasan Judul

- Mekanisme : Teknik penggunaan atau cara kerja suatu organisasi⁶
- Pembiayaan Mikro : Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya.
- Akad : Ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan terhadap objeknya.⁷
- Murabahah : Akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli dan menyebutkan tambahan laba.⁸
- Bank Syariah Mandiri : Salah satu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 1996) h.159

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 45

⁸ *Ibid.*, h. 84

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan, mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melakukan wawancara, maupun dalam bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan literatur, laporan , catatan, dan bahan kuliah serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir.

2. Metode pengumpulan data

a. Data primer yaitu penelitian langsung pada perusahaan. Dimana dilakukan praktek lapangan (magang) yaitu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi dengan menyaksikan berlangsungnya akad Pembiayaan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, brosur serta referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Merupakan metode penelitian dengan cara mengadakan tanya jawab langsung terhadap Pelaksana Marketing Mikro (PMM) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

b. Dokumentasi

Merupakan metode penelitian dengan cara mengambil data dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Landasan teori yang berisikan Konsep Murabahah terdiri dari: Pengertian Murabahah, Landasan Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Skema Murabahah. Konsep tentang Pembiayaan Mikro terdiri dari: Pengertian Pembiayaan Mikro, Tujuan Pembiayaan Mikro, Macam-macam Pembiayaan Mikro.
- BAB III** : Merupakan gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi yang berisikan tentang Sejarah Berdiri, Visi dan Misi, Produk-produk dan Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.
- BAB IV** : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Kriteria Pembiayaan Mikro, Prosedur, Contoh kasus, dan Aplikasi Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.
- BAB V** : Penutup yang terdiri Kesimpulan dan Saran.